

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN
RESORT PEKALONGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Pengajuan ujian Kelulusan

Oleh:

FARIDIN

NIM 20302200213

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN
RESORT PEKALONGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Faridln**
NIM : 20302200213
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أبيه في الإسلام
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN
RESORT PEKALONGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA

جامعة نيسابور الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDIN, S.H.

NIM : 203 02200213

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN
RESORT PEKALONGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2024

Yang menyatakan,



(FARIDIN, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDIN, S.H.

NIM : 203 02200213

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diahmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2024

Yang menyatakan,



(FARIDIN, S.H.)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Hal ini membuat seringkali ditemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum .

penulis berpendapat bahwa pentingnya melaksanakan implementasi diversi dalam penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik hukum hal ini bertujuan agar anak tersebut tetap terjaga hak haknya sebagaimana anak merupakan aset besar bangsa dan negara dimasa yang akan datang .

kata kunci : *Diversi, anak, hukum*



ABSTRACT

Childhood is a very vulnerable period in the growth process, children are often influenced by the environment in which they interact and socialize. This means that it is often found that many children are involved in legal problems, whether they are children as victims of criminal acts or children as perpetrators of criminal acts. Specifically in Indonesia, regulations regarding the Juvenile Criminal Justice System are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter referred to as the SPPA Law).

In this research, the approach method used is: a normative juridical approach or a statutory approach. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object with a comprehensive and systematic description of everything related to the Diversion of children in conflict with the law.

The author believes that it is important to implement diversion in handling cases against children in conflict with the law. This aims to ensure that the child's rights are maintained as children are great assets of the nation and state in the future.

*Keywords: **Diversion, children, law***



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN “**, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
8. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
9. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
10. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
12. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,2024

Hormat kami, Penulis

FARIDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL	10
1. Implementasi.....	10
2. Diversi.....	11
3. Anak.....	12
4. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	13
F. KERANGKA TEORITIS	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Teori Keadilan	19
3. Teori Keadilan Pancasila	25
G. METODE PENELITIAN.....	28
1. METODE PENDEKATAN.....	28
2. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	28
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	29
4. METODE PENGUMPULAN DATA	31

5. METODE ANALISIS DATA	31
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	32
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33
A. TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI	33
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	39
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	55
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM	64
BAB III.....	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN.....	71
B. KENDALA IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN ? .	85
BAB IV	91
PENUTUP	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang di emban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁴ Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74, <https://doi.org/10.31078/jk852>.

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bantul: Genta Publishing, 2011), h. 1.

menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.⁵

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Walaupun sudah ada undang-undang mengatur tentang anak, tetapi anak itu sendiri masih melakukan kejahatan karena anak itu adalah anak nakal. Kenakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency" atau yang biasa diartikan sebagai "kejahatan remaja" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

⁵ Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 1.

⁶ Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (Diversion).

Perkembangan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana Anak, memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan penerapan konsep diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi hukum internasional, diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses pelaksanaan diversi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, yang artinya semua pihak yang terlibat

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁷

Masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40.

terlaksananya keadilan.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) mengatur, pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁹

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar

⁸ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 5.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 39.

tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali kedalam masyarakat. Jika mereka telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka diversifikasi merupakan titik untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan Diversi ini perlu kita kaji lebih lanjut sebagai upaya melaksanakan nilai keadilan . sebagaimana dalam suatu contoh kasus yang akan penulis bahas yaitu penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang menetapkan pelaksanaan Diversi yaitu penetapan Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Pkl

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji mengenai “IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT PEKALONGAN “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Kepolisian Resort Pekalongan ?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Kepolisian Resort Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Kepolisian Resort Pekalongan.
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis kendala sereta solusi penerapan Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Kepolisian Resort Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan .

b. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan .

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan ¹⁰. Guntur setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif ¹¹. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya para ahli yang memberikan kontribusi pemikiran tentang Implementasi. Menurut Purwanto dan Sulistyastusi, Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai

¹⁰ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo: Jakarta. 2002). hlm.70

¹¹ Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka; Jakarta. 2004). hlm. 39

upaya untuk mewujudkan kebijakan .¹²

2. Diversi

Secara singkat, Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion,-tions* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi*. Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversi yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di

¹² Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Bumi Aksara: Jakarta. 1991). hlm. 21

pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹³

3. Anak

Penggelapan Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁴

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap

¹³ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137

¹⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. ¹⁵Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

4. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).¹⁷

Secara Nasional definisi anak menurut perundang – undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang

¹⁵ UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

¹⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat kita lihat sebagai berikut :

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM mendefinisikan : “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang

disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana¹⁸

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk:¹⁹

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual
8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar

¹⁸ Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

¹⁹ Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

hukum; atau

2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma

hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan Tesis yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²¹ Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara

²⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54

²¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada²³. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk

²²Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati²⁴. Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.²⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

²⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 24

dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁶ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

²⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11-12.

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat²⁷. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi

²⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1 , hlm 135.

non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti

ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.²⁸ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil²⁹. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum,

²⁸ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

²⁹ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiqure tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).³⁰

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu

³⁰ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

3. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan *anatologi, epistemology* dan bahkan *aksiologinya*, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum pidana

di Indonesia. ³¹Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada satu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integrative, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *Volkgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam budaya hukum moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat. Asas-asas hukum Pancasila antara lain: ³²

- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak apapun yang bertolak belakang dengan agama maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- d. Asas Demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum

³¹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Hukum, Vol 13. No 25, Februari 2017, hlm 6.

³² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana hlm.85

dan kekuasaan , kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya . system demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan , kebijaksanaan dan hikmah.

- e. Asas keadilan social , bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama didepan hukum .

Asas demokrasi yaitu penggunaan Pancasila ke empat yang berbunyi kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menyatakan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dan asas keadilan social, yaitu terdapat pada sila kelima yang menyatakan bahwa keadilan social bagi sluruh rakyat Indonesia yang mempunyai makna setiap manusia harus menghormati hak orang lain dan memberikan peluang kepada yang lain untuk mencapai haknya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur , artinya kemanusiaan yang adil dan beradap merupakan dasar dan perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradap tanpa mengurangi haknya, sedangkan keadilan social dengan keadilan dalam hukum .

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan Tesis ini yang digunakan penulis adalah data Primer dan data sekunder.

Adapun untuk data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP
 - Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
 - Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu

yang berkaitan pertanggung jawaban pidana penggelapan dalam jabatan .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan Tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian mengenisinya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis

isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Analisis Yuridis , Tinjauan Tentang Implementasi diversifikasi dalam penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik hukum di wilayah hukum polres pekalongan .

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan dan pembahasan IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN .

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian *Queensland* pada tahun 1963.³⁴

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti

³⁴ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan

kebijakan yang dimilikinya.³⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi

³⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau 'diskresi'.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan

bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

3. Konsep Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan.
- b. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan

yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:³⁶

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

³⁶ Ibid. hlm. 63.

³⁷ Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. ³⁸Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. ³⁹Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ 4M. Imam Tarmudzi. Op.cit. hlm. 503.

³⁸ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

³⁹ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 4.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa⁴⁰: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

⁴⁰ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

- c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁴¹

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: ⁴²(1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam

⁴¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

⁴² Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

(2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian. (7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar. (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama. (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

- d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah

menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

e. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun,

namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁴³

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 13 a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap anak.

⁴³ D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.⁴⁴

f. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan

⁴⁴ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, hlm. 275

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁴⁵

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.⁴⁶

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:⁴⁷

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka

⁴⁵ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit* hlm. 1.

⁴⁶ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

⁴⁷ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18-19.

(wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.

b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.

d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/" Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang

baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.

- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: ⁴⁸

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)
- c. Pemeliharaan atas akal (hifzun aql)
- d. Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun ‘ird)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya

⁴⁸ M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

“pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁴⁹

⁴⁹ Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁵⁰

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-

⁵⁰ Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan

yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memebrikan secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan

perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukm terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Anak dalam al-Qur'an

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam⁵¹. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁵²

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. ⁵³Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki

⁵¹ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53

⁵² Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

⁵³ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoever), 112

kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmannya Allah SWT, sudah menjelaskan yang Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6) ⁵⁴Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 179.

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan⁵⁵. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya" (Q.S. at-Thalaq: 7)⁶

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai

⁵⁵ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

2. Hak-hak Anak Anak

merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau tidak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapaun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris⁵⁶. Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara

⁵⁶ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978) , 142.

orang tua sudah terputus.

3. Macam-macam anak

1. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.⁵⁷ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan peraturan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁷

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁵⁸

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

⁵⁷ 8 Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 77.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt), 90.

ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di

belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.⁵⁹dianggap sah, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,
- b. tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,
- c. anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

2. Anak tidak sah

⁵⁹ Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 78.

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.⁶⁰Sebab perempuan tersebut melahirkan anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- a. Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,
- b. apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,
- c. anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan

⁶⁰ Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), 5.

antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap

juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).⁶¹

Secara Nasional definisi anak menurut perundang – undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat kita lihat sebagai berikut :

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM mendefinisikan : “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi

⁶¹ Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

kepentingan.”

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana⁶²

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk:⁶³

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perakaman Atau Secara Jarak

⁶² Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

⁶³ Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Jauh Via Audiovisual

8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkungannya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

64

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak Pidana
3. Sanksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum

⁶⁴ Apong Herlina, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diakui sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebabkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

1. **Pengertian dan tujuan Diversi** (Pasal 6):

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

2. **Diversi: Wajib di setiap tingkatan** (Pasal 7) :

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

3. **Proses Diversi** (Pasal 8) :

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur Anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan

diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme , yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.

4. Diversi tanpa persetujuan korban (Pasal 9 ayat 2):

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan / atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran, b. Tindak pidana ringan, c. Tindak pidana tanpa korban, atau d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Ketentuan mengenai "persetujuan keluarga Anak korban", disini dipenjelasan dimaksudkan dalam hal korbannya adalah Anak di bawah umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dijelaskan yaitu tindak pidnana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

5. Hasil kesepakatan Diversi (Pasal 11):

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, b. Penyerahan kembali kepada

kepada orang tua/Wali, c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau d. LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau e. Pelayanan masyarakat.

6. Implikasi pengaturan Diversi

Pengaturan tentang diversi dalam SPP Anak akan membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiel tentang anak. Hukum pidana materiel adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Ketentuan hukum pidana materiel secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan aturan lebih khusus tentang hukum pidana materiel tentang anak banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan pengaturan masalah jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalisasi berkaitan dengan

kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Kemudian implikasi pengaturan diversifikasi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak. Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversifikasi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat-tempat pembinaan anak nakal tersebut. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversifikasi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversifikasi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi

hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi. Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu :

1. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial

2. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori Ini.(Walter Friedman, hlm 61).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-undang per lindungan anak meletakkan kewajiban memberikan

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangusngan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di latarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau „diskresi“.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketepatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap

keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, men campuri, memperbaiki dan me nyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. (Marlina, 2010: 2).

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Dengan pendekatan yang seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Dengan diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan, dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memutuskan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Seriusan kejahatannya.

Jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah pencurian, narkoba, pengeroyokan, dan kecelakaan lalu lintas. Kejahatan yang dilakukan anak memang sudah diniati atau direncanakan untuk memenuhi keinginannya.

2. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dibuat sebelumnya.

Semakin sering anak tertangkap polisi melakukan pelanggaran, maka kesempatan untuk mendapatkan diversifikasi tidak ada. Karena perbuatan jahat tersebut dijadikan kebiasaan oleh anak ini, sehingga dapat disimpulkan memang anak ini tidak baik untuk berkembang di lingkungan masyarakat umum.

3. Apakah anak mengakui pelanggaran tersebut.

Anak yang mau dengan kesadaran hati nurani mengakui perbuatannya yang dilakukan itu telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, maka dapat dijadikan prioritas dalam memberikan diversi.

4. Pandangan pihak korban.

Apabila pelaku/tersangka anak tersebut dipandang dari keluarga korban sebetulnya anak tersebut baik, atau dia melakukan kejahatan karena terpaksa atau tidak sengaja, maka atas permintaan keluarga korban dapat diajukan diversi.

5. Sikap keluarga anak tersebut.

Orang tua/ keluarga/ wali tidak menginginkan anaknya masuk penjara, sehingga berbagai upaya dilakukannya untuk mengajukan permohonan diversi untuk anaknya.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memutuskan diversi di atas, beberapa hasil penelitian penulis berikut ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan penggunaan diversi dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Praktik aparat penegak hukum melakukan hal-hal berikut:

1. Terhadap anak sebagai pelaku, ditemukan praktik mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/barang milik anak padahal

uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, memampatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media.

2. Terhadap anak sebagai korban, tidak digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal/ pengadilan. (Marlina, 2010: 2).

Berdasarkan fakta yang telah penulis uraikan di atas, sudah cukup menggambarkan pertimbangan penggunaan konsep diversifikasi pada penanganan perkara anak, karena seorang anak yang berkecenderungan tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal

ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.



B. Kendala Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan ?

Keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana. Keadilan restoratif mendasarkan jenis pemidanaan berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain selain hukuman penjara dengan membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat (Elan Jaelani, 2018:75). Dalam pasal 1 angka 6 UUSPPA menentukan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menitikberatkan pada pengakuan pelaku dengan cara membebaskan kewajiban untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu.

Keadilan restoratif ini dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan juga pihak lain yang berkaitan yang bertujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak, dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya diversi ini juga memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga memiliki tujuan agar menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun

mental. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Hal ini menunjukkan guna menjamin perlindungan atas kepentingan anak sehingga anak terhindar dari segala efek buruk pemidanaan yang mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversifikasi.

Kewajiban diversifikasi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.” Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversifikasi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pada hakikatnya diversi ini memiliki tujuan agar anak terhindar dampak negatif pemidanaan. Sehingga penegak hukum wajib melakukan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama korban maupun keluarga korban. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,2007:5).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain: 1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5. Faktor

kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2007:8)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Polres Pekalongan diperoleh hasil dan analisa yaitu :

1. Faktor Penegak Hukumnya

Pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 tersebut wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversifikasi, tapi pada kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversifikasi terhadap kasus anak

Pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UUSPPA yang berbeda antar penegak hukum. Pemahaman yang berbeda tersebut merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, khususnya faktor penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak yaitu segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah

ABH, jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia.

2. Faktor Masyarakat


Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat (Mega Wardani dan Kelly Manthovani,2014:165). Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam hal ini seharusnya hakim anak Pengadilan Negeri terlebih dahulu mengutamakan upaya penyelesaian alternatif pada perkara anak yang bukan merupakan kejahatan berat dengan mengacu pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Hal tersebut sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan diversi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Bahwa ide dan pengaturan diversi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang kesejahteraan sianak, yaitu :
 - a. diversi merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif karena tidak harus melukai perkembangan jiwa sianak akibat dari stigmatisasi atau labeling.
 - b. pemberlakuan atau penerapan konsep diversi merupakan cara penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan, dan memberikan kesempatan pada sianak untuk memperbaiki diri atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada pemaksaan melainkan anjuran.
2. Faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Pekalongan yaitu :
 - a. Faktor penegak hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UUSPPA yang berbeda antar penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Dan kurang optimalnya penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 oleh hakim sehingga kasus anak yang seharusnya dapat dilakukan upaya diversi akhirnya tidak dilakukan. Serta jumlah Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak diikuti oleh jumlah petugas Bapas yang memadai di berbagai daerah

di Indonesia.

- b. Faktor Masyarakat, masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis antara lain :

- a. Perlu adanya sosialisasi dan kegiatan work shop kepada Penegak Hukum guna menyetarakan perbedaan persepsi antara para penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan UUSPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak menyebabkan penanganan yang berbeda. Mengenai kurangnya petugas Bapas dalam menangani perkara anak, seharusnya pemerintah khususnya kementerian hukum dan ham untuk menambah petugas Bapas dan membangun Bapas pada setiap kota/kabupaten agar terciptanya pengawasan yang benar-benar efektif terhadap perkara anak khususnya pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi sekaligus sebagai upaya pementapan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.99
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006,
- Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurispurdensi* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka; Jakarta. 2004
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press

- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015)
- Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo: Jakarta. 2002
- Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Bumi Aksara: Jakarta. 1991)
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950),
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Roeslan Saleh,, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*

Anak Di Indonesia (Bantul: Genta Publishing, 2011)

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003)

B. Undang undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

C. Jurnal

Bambang Satriya, “*Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis* (Analisis Putusan MK

Nomor 1/PUU-VIII/2010),” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74,

<https://doi.org/10.31078/jk852>.



Hasil Penetapan ;

PENETAPAN

Nomor 6/Pen.Div/2024/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Nomor B/312/V/Res.1.6./2024/Reskrim, tanggal 08 Mei 2024 perihal permohonan penetapan diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : SYAHRUL AROFI alias ROPI bin
SARDONO

Tempat lahir : PEKALONGAN

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 22 Agustus 2007

Jenis kelamin: Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk. Genteong Kulon RT. 02 RW. 10 Ds.

Kalijambe Kec. Sragi Kab. Pekalongan

Agama : Islam

2. Berita Acara Diversi tanggal 08 Mei 2024;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 08 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik tanggal 08 Mei 2024, antara Anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA meminta maaf kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia memaafkan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA sanggup mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya
3. PIHAK PERTAMA bersedia mengganti biaya pengobatan PIHAK KEDUA sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dari PIHAK PERTAMA dan telah dibayarkan secara tunai oleh PIHAK PERTAMA pada saat Kesepakatan Diversi dilakukan yaitu pada tanggal 08 Mei 2024;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan saling menuntut secara hukum dikemudian hari;
5. Kedua PIHAK bersedia menjaga situasi dan kondisi di wilayah Pekalongan dalam keadaan aman;
6. Kedua PIHAK menyatakan permasalahan telah selesai dan menghendaki proses penanganan perkara tersebut di Polres Pekalongan dapat dihentikan.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik ;
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi tanggal 05 Februari 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penyidik Anak untuk menghentikan proses penyidikan dalam perkara tersebut;
4. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Vario 108 cc warna hitam A.n. SARDONO dengan No. pol : G 6982 IT, No. Ka : MH1JFH111EK135759, No. Sin : JFH1E1135374;
 - 1 (satu) potong Switer warna hitam dengan tulisan "FIFTH AVENUE";
 - 1 (satu) potong Celana pendek bermotif kotak kotak warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa SYAHRUL AROFI alias ROPI bin SARDONO;

6. Memerintahkan Panitia menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ketua
Pengadilan Negeri Pekalongan

KARSENA, S.H., M.H.

Lampiran :

